



BUPATI JAYAWIJAYA

KEPUTUSAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR : 421/19772/BUP

TENTANG

PERUBAHAN STATUS TK DIAN AKSARI PERTIWI VII MENJADI TK NEGERI DIAN AKSARI WAMENA

BUPATI JAYAWIJAYA

- Membaca : Surat Ketua Yayasan Dian Aksari Pertiwi VII nomor : 09/X. DIK. P. VII / VII/20 tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan Peralihan Status TK Dian Aksari menjadi Negeri.
- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini TK Dian Aksari agar lebih berkembang dan memiliki daya saing di Kabupaten Jayawijaya.
- b. Bahwa untuk Perubahan Status perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Jayawijaya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Perubahan Status Swasta pada TK Dian Aksari Pertiwi VII menjadi **TK Negeri Dian Aksari Wamena** yang merupakan milik Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEDUA : TK Negeri Dian Aksari Wamena wajib memberikan laporan secara berkala kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Aplikasi Data Pokok Pendidikan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya.

- KETIGA : Segala Biaya akibat keputusan ini dibebankan pada Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DI TETAPKAN DI : W A M E N A
PADA TANGGAL : 22 SEPTEMBER 2020



BUPATI JAYAWIJAYA

HON RICHARD BANUA, SE.,M.Si

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Jayawijaya di Wamena;
5. Kepala Distrik Wamena di Wamena;
6. Ketua Yayasan Dian Aksari Pertiwi VII
7. Kepala TK Negeri Dian Aksari Wamena.

BERITA ACARA SERAH TERIMA TK DIAN AKSARI PERTIWI VII

Berdasarkan Surat Ketua Yayasan Dian Aksari Pertiwi VII Nomor : 09/7.DIAK.PVII/VII/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal Permohonan Peralihan Status TK Dian Aksari menjadi Negeri, maka pada hari ini senin Tanggal 15 bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : YUSTINA BANUA, S.IP.,M.Si
Jabatan : Ketua Yayasan Dian Aksari Pertiwi VII
Alamat : Jln. Thamrin No.8 Wamena



Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA



- II. Nama : WALDEN HOOD SINAGA, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jayawijaya
Alamat : Jln. Diponegoro No.1 Wamena

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua TK Dian Aksari Pertiwi VII untuk di kelola Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya dan Pihak Kedua menerima TK Dian Aksari Pertiwi VII beserta segala Sarana Prasarana dan Dokumen yang dimiliki yang selanjutnya akan di proses alih status menjadi TK Negeri.

Demikian berita Acara ini dibuat dengan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Yang Menerima
PIHAK KEDUA

WALDEN HOOD SINAGA, S.Sos.,M.Si


Yang Menyerahkan
PIHAK PERTAMA

YUSTINA BANUA, S.IP.,M.Si

SAKSI-SAKSI

1. KALEB ASSO, S.Pd (Kepala Bidang PAUD Dikmas)
2. SIH NIYATI, S.Pd.,M.Pd (Kepala TK Dian Aksari Pertiwi VII)

